BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara umum masih mempunyai posisi lemah baik dalam bidang seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, maupun pendidikan. Pada kondisi masayarakat Arab dahulu, perempuan sangatlah memperihatinkan, di mana masyarakat Arab menggunakan perempuan sebagai simbol untuk merendahkan dan sebaliknya laki-laki sebagai simbol penghormatan. Posisi perempuan banyak masyarakat yang rentang di jadikan sebagai perdagangan manusia, tidak diperhatikan kebutuhan dan kondisi khusus dalam peraturan perundang-unndangan dan belum mendapatkan kesempatan yang luas dengan laki-laki dalam menumpuh segala bidang di atas, dan belum pula banyak menjadi tenaga profesional maupun menduduki posisi strategis dalam seperti kepala pemerintahan angggota parlemen dan pejabat publik lainnya.[1]

Ditinjau dari segi kesejarahan perlakuan terhadap perempuan masa Islam dan masa sebelumnya dapat dilihat pada berikut ini:

[1]Kementrian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik (Al-Qura'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa)*, Jakarta: Aku Bisa: 2012), hal. 123.

1. Perempuan Pra-Islam
   a. Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal oleh undang-undang, karena dianggap bukan sebagai makhluk hukum, sehingga tidak patut masuk dalam peraturan perundangan.
   b. Perempuan dipersepsikan sebagai harta benda, sehingga berhak dilakukan apa saja sesuai dengan keinginan pembeli (suami).
   c. Perempuan tidak memiliki hak talak (cerai), sehingga diperlukan bagaimanapun oleh suaminya, harus dihadapi dengan sabar sebab dalam kondisi yang buruk seperti ini, ia tidak bisa melepas ikatan perkawinan dari suaminya. Maka terus menerus berada dalam ketergantungan ikatan terhadap suaminya.
   d. Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi malah diwarisi bagaikan tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain. Akibatnya, perempuan tidak punya kesempatan untuk hidup secara mandiri dan maju.
   e. Perempuan tidak memiliki hak untuk memelihara anaknya, karena dianggap memiliki keluarga laki-laki.
   f. Perempuan tidak memiliki kebebasan membelanjaakn hartanya karena perempuan dianggap harta. Bagaimana mungkin ia bisa membelanjakan harta sedangkan dirinya adalah bagian dari hartanya.

g. Penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Ini merupakan tragedi tersebesar dalam sejarah perempuan pra-Islam.[2]

2. Perempuan Pasca Islam

a. Perempuan dalam Islam dilindungi oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

b. Perempuan diberi hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dalam sebuah pernikahan yang menunjukkan perberian kemerdekaan kepada seorang perempuan.

c. Perempuan memiliki hak talak. Islam memberikan hak talak bagi perempuan agar mereka memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Ketika terjadi ketidakcocokan atau perlakuan yang tidak adilan terhadap dirinya, perempuan dapat mengajukan hak talaknya. Al-Qur'an memberikan pilihan dan kebebasan untuk meneruskan atau memutuskan kehidupan mereka dengan suaminya.

d. Perempuan berhak mewarisi dan memiliki kekayaan, baik yang bersumber dari harta warisan maupun maskawin (mahar).

e. Perempuan memiliki hak penuh untuk memelihara anaknya. Padahal, dulu bila lahir anak perempuan maka langsung dikubur hidup-hidup oleh bapaknya. Islam datang memberi argumentasi yang jelas mengenai pentingnya anak perempuan. Hak memelihara anak tidak

[2]Salamah Noorhidayati, Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan, *Disetasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 95

hanya menjadi hak kaum laki-laki saja, tetapi juga menjadi hak kaum peempuan.

f. Perempuan berhak mempergunakan atau membelanjakan hartanya. Pada masa Pra-Islam, harta bisa dikatakan menjadi hak sepenuhnya kaum laki-laki. Harta adalah simbol kemerdarkaan dan kehormatan bagi setiap orang.

g. Perempuan memiliki hak hidup.[3]

Sejarah mencatat sebelum datangnya Islam, dunia telah mengenal adanya dua peradaban besar (Yunani dan Romawi), dan dua agama besar (Yahudi dan Nasrani). Sungguh kedudukan perempuan saat itu sebelum datangya Islam sangatlah rendah dan hina. Mereka dianggap manusia yang tidak memiliki hak, jiwa kemerdekaan dan kemuliaan. Mereka menganggap perempuan adalah sumber malapetaka dan bencana dunia.

Dalam peradaban Yunani, perempuan sangatlah dilecehkan dan dihinakan. Bagi kaum perempuan elit mereka hidup hanya sebatas di dalam lingkungan istana. Sedangkan untuk kaum perempuan kalangan bawah mereka dipandang sama rendahnya dengan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan di pasar. Perempuan boleh dirampas haknya sehingga sama sekali tidak diakui hak-hak sipilnya, sebagai contoh perempuan tidak mendapatkan hak waris dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan hartanya sendiri. Perempuan jika suaminya telah meninggal maka ia bisa diwarisi oleh ayahya dari suaminya atau anggota

[3]Noorhidayati, Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan,… hal. 95

keluarga laki-laki yang tertua dan tiada hak milik baginya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap harta yang ia miliki.

Dalam tradisi Yunani yang di anggap sebagai pusat dan sumber peradaban modern mempunyai tradisi yang meminggirkan perempuan. Pada masa itu, masyarakat kaum Yunani terbagi ke dalam tiga kelas sosial: pertama, kelas yang terdiri dari orang-orang yang merdeka dan elit; kedua kelas pedagang; dan ketiga kelas hamba sahaya. Perempuan, dilihat dari ketiadaan hak-haknya sendiri dalam kelas ketiga, di mana hidupnya diabaikan untuk kepentingan laki-laki. Bagi perempuan Yunani, pengabdian diri kepada kelas-kelas social yang lebih tinggi adalah tujuan hidupnya.[4]

Sementara dalam peradaban Romawi, perempuan berada dalam kekuasaan ayahya, dan kalau sudah menikah maka kekuasaanya pun jatuh ke tangan suaminya secara mutlak dan kondisi ini berlangsung sampai abad keenam masehi. Ajaran agama Yahudi menganggap perempuan seperti barang warisan yang dapat diwariskan kepada keluarganya jika suaminya telah meninggal. Mereka menempatkan martabat perempuan sebagai pelayan (budak), sehingga ayahnya berhak untuk menjualnya.

Perempuan Romawi dari zaman Republik Kuno mendapatkan tempat di dunia, namun terbelenggu olehnya karena kurangnya hak-hak dan kemerdekaan ekonomi, kemunduran perempuan Romawi merupakan produk tipikal dari emansipasi semu, yang hanya memiliki kebebasan kosong di dunia, di mana laki-

[4]Noorhidayati, Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan…, hal. 39

laki pada kenyataannya masih penguasa tunggal; perempuan memang bebas namun bukan untuk apa-apa. Demikianlah hokum Romawi telah mengalami evolusi kondisi perempuan, apalagi setelah pengaruh ideologi Kristen, yang memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi penindasan terhadap perempuan.[5]

Ajaran Nasrani memiliki persamaan dengan ajara Yahudi dalam menempatkan kaum perempuan dalam lingkungan masyarakat. Bahkan lebih kejam lagi di mana mereka memandang perempuan sebagai pangkal dari segala kejahatan, kesalahan, dosa, hal ini bersumber dari pengetahuan mereka tentang sejarah diusir nabi Adam dari surga. Mereka mengajarkan bahwa perempuan hanyalah pemuas nafsu laki-laki. Namun pada saat haid mereka menganggap perempuan itu sebagai najis yang harus dijauhi.

Kemudian masuklah zaman Islamiyyah, setalah datangnya Islam, maka seluruh segi kehidupan umatnya diatur berdasarkan hukum ajaran Islam yakni al-Qur'an sebagai sumber umatnya serta hadis sebagai dasar hukum kedua. Tidak ketinggalan pula tentang seluk beluk kaum perempuan yang telah disebut banyak dalam al-Qur'an. Dan dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad serta berkat perjuangan beliau kaum perempuan tidaklah lagi direndahkan dan dihinakan.

Setelah mampu mengangkat derajat kaum perempuan menjadi sejajar dengan kaum laki-laki, Islam memberikan derajat yang sama antara laki-laki dan

[5]Noorhidayati, "Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan"…, hal. 44

perempuan dalam hal pahala dan derajat mereka di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Nahl: 97

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧

Melalui ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Islam memandang antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tanpa membeda-bedakan. Keduanya memiliki kedudukan yang sejajar di hadapan Alllah. Kaum perempuan diciptakan sebagaimana kaum laki-laki, sama-sama mahluk Allah untuk menjalani kehidupan di dunia seiring dan sejalan, saling membutuhkan dan melengkapi, sama-sama berkewajiban mengabdi pada Allah.

Selain itu, sebagai wujud penghormatan Islam terhadap kaum perempuan, sampai dalam hal bergaul, berhias, dan berpakaian, kesemuanya itu diliput dalam hukumnya. Karena sesungguhnya semua anggota biologis perempuan adalah aurat yang harus ditutup, dipelihara, dan dijaga kehormatannya.

Kalau kita amati, hampir tidak ada lagi pekerjaan laki-laki yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan, walaupun tidak semua perempuan dapat melakukanya. Sangat bertolak belakang dengan nuansa tahun delapan puluhan, di mana kaum perempuan hanya sebatas rumah dan pasar, sebuah lingkaran sempit, karena kaum perempuan dianggap mustahil dapa melakukan pekerjaan laki-laki dengan lemah fisik dan mental. Namun saat ini bukan lagi suatu yang mustahil karena kaum perempuan mempunya kemampuan untuk melakukanya. Banyak yang

mempengaruhi perubahan tersebut, di antaranya juga kemajuan IPTEK dan perkembangan budaya dalam masyarakat. Saat ini, kaum perempuan tidak lagi terkunkung oleh lingkungan sempit itu, namun mampu mendobrak dan membentuk lingkaran yang kokoh. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk mencari dan memperoleh suatu hal yang baru yang membuat mereka dapat menghasilkan karya nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kaum laki-laki.

Menurut penulis, kondisi peren perempuan pada masa sekarang memiliki peran yang sama dalam bidang publik, mereka mempunyai peluang bersaing dalam melakukan kegiatan publik. Begitu pula dalam domestik, perempuan sudah dianggap ada, memiliki peluang sebagai hak dan kewajiban sebagai ibu, sebagai ank, dan sebagai istri, tetapi dalam bidang domestik kedudukannya masih di bawah bimbingan seorang laki-laki.

Mahmud Syaltut, mantan Syaikh Al-Azhar menulis dalam bukunya *Min Tawjihat Al-Islam* bahwa tabiat kemanusiaan antara kaum laki-laki dankaum perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada kaum perempuan sebagaimana menganugerahkanjuga kepada kaum lelaki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggungjawab danmenjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifatumum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanyadalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan

dan yang itu (perempuan) jugademikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dandihukum, serta menuntut dan menyaksikan.[6]

Dari uraian di atas bahwasannya penulis akan mencoba mangangkat hakikat perempuan dengan tema pemberdayaan perempuan. Tujuannya adalah dilandasi agama Islam mereke yang mena Islam merupakan agama rahmatal lil alamin yang membawa misi utama yang mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh mahluk. Perempuan menginginkan suara yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang di atas, mereka tidak mau tertindas atau merasa dilemahkan karena hal fisik dan belum melihat kemampuan yang sebenarnya. Selain itu, Nasruddin Umar mengemukakan dalam studinya menunjukkan bahwa adanya perinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam al-Quran. Dia mengemukakan lima variabel yang menjadi standar untuk menganalisis prinsip yakni 1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, 2) laki-laki dan perempuan sebagai khalifah bumi, 3) laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, 4) adam dan hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, 5) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.[7]

Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai dari marginalisasi, makhluk Tuhan nomor dua, separoh harga laki-laki, sebagai pembantu,

---

[6]Agustin Hanapi, *Peran Perempuan Dalam Islam,* (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal. 15.

[7]Helfina Arianti, "Peran Perempuan dalam al-Qur'an", *Tesis* (Studi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan, 2016), hal. 2.

tergantung pada laki-laki dan bahkan sering diperlakukan dengan kasar atau setengah budak. Seakan memposisikan perempuan sebagai kelompok mesyarakat kelas dua, yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi perempuan di Indonesia dalam bidang pendidikan relatif masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit jumlah perempuan yang mengecapnya.[8]

Saat ini, telah banyak manusia yang berani mengungkapkan sesuatu, baik melalu suara, gerak, ekspresi, serta keterlibatan mereka dalam segala bidang, kini suda terjawab dan keberadaan mereka sudah diakui oleh semua pihak. Keberadaan mereka ibarat jamur di musim hujan, karena memang saatnya kaum perempuan berani untuk tampil di depan dalam mengasah ketajaman intelektual dan mengerahkan kemampuan yang mereka miliki. Hal ini mendapatkan respon positif dari kaum laki-laki.Contoh nyata kiprah sekaligus kemampuan mereka, kaum perempuan dapat kita lihat dalam keterlibatan di ranah politik di tata pemerintahan Indonesia. Dulu sedikit sekali perempuan Indonesia yang menjadi anggota dewan (MPR/DPR), menteri dan jabatan-jabatan lainnya. Namun sekarang banyak jabatan-jabatan penting yang dijabat oleh kaum perempuan di Indonesia. Bahkan tahun 2002/2003 presiden RI juga dijabat oleh seorang perempuan bernama Megawati Soekarno Putri. Kalau dulu jabatan menteri dijabat perempuan hanya

---

[8]Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), cet. Ke-1, hal. 181.

menteri pemberdayaan perempuan, namun saat ini banyak jabatan yang dijabat perempuan.

Kiprah yang demikian kiranya masih sangat bermanfaat tetapi kondisi sekarang yang perlu kita lihat adalah bahwa banyak kaum perempuan yang lupa dengan kodratnya yang disebabkan fokus dengan kehidupan duniawi. Perempuan sekarang semangat untuk bersaing, bahkan ada yang mampu melibihi kaum laki-laki. Jika kita lihat banyak universitas negara kita sekarang rata-rata dipenuhi perempuan. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa kedepannya semakin ramai isteri yang bekerja sedangkan suami menjadi ibu rumah tanggam menggantikan peran perempuan seperti saat ini.

Masalah profesi sebenarnya bukan dan memang tidak untuk di permasalahkan. Bahkan agama Islam tidak melarang kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk berkarya jika memang diperlukan.Agama Islam menekankan pelaksanaanya berada dalam garis hukum Allah, yakni sesuai kaidah syari'at yang benar dan tidak sampai melalaikan kewajiban termasuk kewajiban yang menyertai perannya sebagai perempuan.[9]

Istilah pemberdayaan berasal dari kata *daya*. Kata daya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekuatan dan kemampuan. Sementara pemberdayaan merupakan cara, proses, upaya untuk menjadikan pihak lain yang memiliki daya

[9]M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 275.

atau kekuatan.[10]Pemberdayaan terhadap perempuan adalah sebuah proses yang harus dan terus dilakukan karena tindakan melemahkan perempuan telah berlangsung sangat lama di berbagai bangsa dan bermacam cara dan bentuk. Demikian pada bangsa Arab ketika al-Qur'an turun.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan *(empowerment)*, berasal dari kata *power* yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupanya.[11]Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran).[12]

Jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan

---

[10]Kementrian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik…* hal. 11.

[11]Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan, 2003), cet. Ke-1, hal. 35.

[12]Zakiyah, "Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita", (Jurnal *Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, Januari-Juni 2010), hal. 44.

membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisi.[13]

Sebagaimana dalam kehidupan modern atau saat ini perkawinan pada masa itu banyak dipraktikan dengan cara-cara yang membuat posisi perempuan rentan terhadap tindakan kekerasan. Oleh karena itu dengan pemberdayaan perempuan termasuk tema yang sangat penting yang dibawa oleh al-Qur'an yang antara lain untuk mewujudkan aturan dalam perkawinan. Menurut Yusuf al-Qaradawi di antara topik terpenting yang dibawa oleh al-Qur'an berkaitan dengan perkawinan adalah perintah berlaku adil kepada perempuan, membebaskan dari kezaliman jahiliah dan tindakan otoriter suami dalam menentukan kehidupannya. Al-Qur'an memberikan kehormatan kepada kaum perempuan, hak-hak mereka sebagai manusia, memuliakan sebagai seorang perempuan, seorang anak perempuan, seorang istri, seorang ibu, dan seorang anggota masyarakat. Ia menggambarkan kondisi perempuan pada masa Rasulullah sebagai berikut:

> "*Ketika itu perempuan diperjualbelikan seperti hewan dan barang, mereka dipaksa kawin dan melacur, mereka diwariskan dan tidak mewarisi, dimiliki namun tidak memiliki, dan perempuan yang memiliki sesusatu yang dihalangi*

[13]Zakiyah, "Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita" ..., hal. 44.

untuk menggunakan apa yang dimilikinya kecuali dengan izin laki-laki. Suami mempunyai hak untuk memperguakan harta istri tanpa persetujuanya".[14]

Kondisi yang digambarkan oleh Yusuf al-Qaradawi di atas sejalan dengan ayat yang menjelaskan kebiasaan masyarakat Arab menggunakan perempuan sebagai simbol merendahkan dan sebaliknya laki-laki sebagai simbol penghormatan sebagaimana di isyaratkan dalam surah an-Nahl ayat 57:

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki).

Ayat di atas tidak dapat dpahami bahwa Allah tidak menyukai perempuan dan lebih menyukai jika masyarakat Arab menetapkan anak laki-laki baginya. Dalam kondisi seperti ini, tidak mengherankan lagi, bahwa keberadaan seorang bayi perempuan tidak diharapkan lagi bagi keluarga. Tidak jarang mereka mengkubur hidup-hidup untuk menghindari rasa malu, menghindari kesulitan ekonomi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan pembahasan mengenai penafsiran ayat-ayat yang menganai atau membahas tentang pemberdayaan perempuan. Dalam al-Qur'an sendiri ayat-ayat yang membahas secara langsung atau tekstual tentang pemberdayaan perempuan

[14]Kementrian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik….,* hal. 155.

tidak ada, penulis hanya menemukan ayat-ayat tematik hanya dari segi kontekstual.

Supaya dalam pembahasan tidak melebar dan kemana-mana penulis membatasi skripsi ini dengan mengambil penafsiran ayat secara tematik yang berkaitan dengan seluruh isi pembahasan pemberdayaan perempuan.

Dalam pembahasan pemberdayaan perempuan penulis mengklasifikasi objek pembahasan dalam dua bagian yakni pertama pemberdayaan perempuan dalam bidang domestik, seperti pengertian keluarga, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu dan perempuan sebagai anak (putri). Kedua pemberdayaan dalam bidang publik seperti pemberdayaan perempuan dibidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, pemberdayaan perempuan dibidang sosial.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana wawasan tentang perempuan dalam al-Qur’an?
2. Bagaimana konstruksi pemberdayaan perempuan dalam bidang domestik?
3. Bagaimana konstruksi pemberdayaan perempuan dalam bidang publik?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulis dalam kajian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan wawasan tentang perempuan dalam al-Qur’an

2. Untuk mendeskripsikan konstruksi pemberdayaan perempuan dalam bidang domestik
3. Untuk mendeskripsikan konstruksi pemberdayaan perempuan dalam bidang publik.

Setelah menjelaskan pemaparan mengenai tujuan dari penelitian, diharapkan penelitian tersebut memberi manfaat: *pertama*, dengan adanya penelitian tentang penafsiran ayat-ayat kontekstual yang bersangkutan dengan pemberdayaan perempuan dapat menambah wawasan keilmuwan. *Kedua*, mengetahui penjelasan lebih mendalam mengenai pemberdayaan perempuan.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis pembahasan tentang perempuan bukan untuk pertama kalinya dikaji, tetapi masalah ini sudah dikaji sebagian ulama kontemporer dengan pendekatan yang berbeda-beda dan menghasilkan pandangan yang berbeda pula. Menurut penulis belum ada penelitian yang membahas tema pokok pemberdayaan perempuan dengan metode tematik dilihat dari pemberdayaan di bidang domestik dan publik.

Pembahasan penafsiran pemberdayaan perempuan yang penulis temukan hanya terdapat pada artikel, jurnal, dan belum ada buku kajian khusus yang membahas pemberdayaan perempuan. Berikut penelusuran penulis tentang kajian pustaka dan perbedaanya dengan penelitian ini.

Pertama, dalam buku Zaitunah Subhan dengan judul *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata

wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *Wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsuai atau merupakan objek seks. Jadi perempuan hanya dianggap sebagai taqdir melayani laki-laki dan seseorang yang dibutuhkan atau seseorang yang diingini.[15]

Kedua, dalam buku Sulistiyani dengan judul *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* menjelaskan bahwa pemberdayaan berarti kekuatan atau kemampuan. Dalam buku ini pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.[16]

Ketiga, dalam Tafsir Kementrian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik* yang berjudul *Al-Qura'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa* yang membahas tentang pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan memiliki nilai-nilai pentingnya dalam pendidikan. *Pertama* perintah untuk membaca. *Kedua* meskipun dalam keadaan apapun, perintah Allah agar sebagai umat Islam tetap belajar dengan cara memperdalam ilmu pengetahuan. *Ketiga* Allah menantang manusia untuk melihat, berpikir, dan segala fonomenya yang terjadi di sekitarnya. *Keempat* Allah menjanjikan derajat yang tinggi pada orang yang berilmu.[17]

---

[15]Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hal. 1.

[16]Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hal. 7.

[17]Kementrian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik…* hal. 177.

Keempat, Tesis tentang Pemberdayaan Masyarakat, bahwasannya pengertian pemberdayaan secara etemologis berasal dari kata dasar "daya", yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pember'dayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses memperoleh kekuatan/kemampuan, dan proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Kelima, skripsi dengan judul "Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Mutthahhari". Skripsi karangan Nirman dari kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini membahas pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pendidikan ini memiliki arti yang lebih luas dan mendalam dari sebatas pengajaran. Dalam pengajaran yang terpenting bahwa siswa yang diajarkan mengerti, memahami, dan mendalami apa yang dipelajarinya. Sedangkan pendidikan adalah kegiatan merubah watak, perilaku dan karakter para siswa.[18] Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini pada tema yang diambil dan metode yang digunakan.

Keenam, skripsi dengan judul "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Feminisme oleh Sahabat Perempuan Di Kabupaten Magelang". Skripsi karangan Novita Erna Nurmalasari dari kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini membahas tentang pemberdayaan perempuan yang menjadi korban feminisme. Dalam skripsi ini pemberdayaan diartikan sebagai usaha untuk dapat mendistribusikan kemampuan perempuan agar berguna bagi diri

[18]Nirman Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Mutthahhari, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

sendiri dan orang lain. Selain menjelaskan pemberdayaan skripsi ini juga memberikan penekanan tentang makna feminisme. Gerakan feminisme bukan untuk balas dendam kepada kaum laki-laki, melainkan suatu gerakan bertujuan untuk mewujudkan persamaan derajat antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dan gerakan perempuan untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang telah tercantum dalam agama dan Negara.[19] Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada judul dan metode yang digunakan.

Ketujuh, salah satu jurnal *al-Hikmah* dengan judul Kepemimpinan "Perempuan dalam Prespektif Al-Qur'an" yang ditulis oleh Siti Fatimah tentang dalamnya membahas pengangkatan derajat perempuan melalui kepemimpinan. Isinya adalah pengertian kepemimpinan, dalil yang membolehkan kepemimpinan perempuan.[20]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library research* atau kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip beberapa bahan materi dari sumber-sumber yang diuraikan dalam buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

---

[19]Novita Erna Nurmalasari "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Feminisme oleh Sahabat Perempuan Di Kabupaten Magelang". *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

[20]Siti Fatimah, *"*Kepemimpinan Perempuan Dalam Prespektif Al-Qur'an*"*, (*AL HIKMAH* Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015).

Dalam mengolah atau menganalisa bahan-bahan materi yang telah terkumpul, digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode *Maudhu'i*: ialah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam karya ilmiah ini, ayat yang membahas sacara langsung atau secara tekstualis tidak ada, penulis hanya mencantumkan atau malacak ayat-ayat yang berkaitan, menyangkut dengan persoalan yang dibahas. Kemudian penulis membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut pada tinjauan kronologisnya, sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Menetapkan masalah yang akan dibahas; 2). Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan kandungan segala isi pembahasanpemberdayaan perempuan dengan memperhatikan kronologi atau *asbab an-nuzul* dan korelasi ayat atau *munasabah*; 3). Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan; 4). Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama atau ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan.[21]

b. Deskriptif Analitis: yaitu metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang disediliki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya

[21]Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah Fi at-Tafsir al-Maudlui: "Dirasah Manhajiyyah"*, Terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 51.

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang Nampak atau apa adanya.

2. Sumber Penelitian

a. Primer: menggunakan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Ibnu Kasir* karya Imam Abul Fidā Ismail Ibnu Kasīr Ad-Dimasyqi, Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Kementrian Agama dan buku-buku yang membahas persoalan tentang perempuan.

b. Sekunder: menggunakan jurnal, artikel dan skripsi yang membahas tentang perempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penulisan skripsi.

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, dengan tujuan agar skripsi ini mudah dipahami secara sistemastis. Adapun sistematika dari pembahasan tersebut adalah:

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Uraian pada bab inilah yang dijadikan kunci dalam menyusun skripsi yang sifatnya hanya informatif.

Bab kedua penulis hanya memaparkan wawasan al-Qur'an yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, sub babnya yakni pengertian perempuan secara umum, dan term-term ayat perempuan di dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, penulis akan memaparkan dan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dalam bidang domestik baik pengertian keluarga secara umum, peran perempuan sebagai istri, peran perempuan sebagai ibu, dan peran perempuan sebagai anak.

Bab keempat, penulis masih memaparkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, tetapi pada bab ini kajiannya bersifat publik, baik pemberdayaan perempuan di bidang sosial, pemberdayaan perempua di bidang pendidikan, dan pemberdayaan di bidang ekonomi. Perlu diketahui bahwasanya bab ketiga dan keempat merupakan pembahasan inti dari penelitian.

Bab kelima, berisikan penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.